

ABSTRAK

Nanda Khairunnisa (1163020105): Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Side Streaming yang Dilakukan Nasabah atas Pelaksanaan Pembiayaan dengan Akad Murabahah Bil Wakalah (Studi Kasus Rincian Temuan Audit Periode Mei Tahun 2019 Pembiayaan Unit Mikro BRISyariah KCP Majalaya). Akad *murabahah bil wakalah* adalah akad yang populer digunakan dalam produk pembiayaan mikro di Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Majalaya. Namun pada prakteknya alur akad ini tidak seluruhnya mengacu pada fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* sehingga menimbulkan kasus *side streaming* yakni penggunaan modal yang tidak sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam akad. Hal ini berpeluang terjadi karena dalam pelaksanaannya, akad *murabahah* berjalan bersamaan dengan akad *wakalah* (mewakillan) sehingga kuasa yang diberikan bank kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang menjadi objek akad malah disalahgunakan.

Masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana latar belakang terjadinya *side streaming* atas pembiayaan mikro dengan akad *murabahah bil wakalah* di Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Majalaya, serta bagaimana tinjauan hukum ekonomi syaria'ah terhadap *side streaming* yang dilakukan nasabah atas pelaksanaan pembiayaan mikro dengan akad *murabahah bil wakalah* di Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Majalaya.

Kerangka pemikiran yang menjadi acuan penelitian ini adalah QS.Al-Maidah (5) ayat 1, bahwasannya Allah memerintahkan orang-orang beriman agar memenuhi akad yang telah disepakatinya. Serta kaidah *Muamalah* yang berseru "*Albaathilu Laa Yaqbalul Ijaazata*" yang artinya "Akad yang batal tidak menjadi sah karena diperbolehkan".

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yakni dengan menjabarkan kasus *side streaming* yang terjadi dengan fakta yang tampak seadanya. Jenis data yang digunakan adalah kualitatif kemudian dianalisa dengan menggunakan pendekatan studi objektif lapangan dan menarik kesimpulan.

Di dalam fikih dijelaskan bahwa pembiayaan dapat dianggap tidak sah apabila tujuan penggunaan biaya berbeda. Sebab hal ini berkaitan dengan maksud diadakannya suatu akad. Akibat hukum yang terjadi adalah timbulnya *fasakh* terhadap akad *fasid*, yaitu akad yang tidak memenuhi syarat-syarat keabsahan akad menurut ahli hukum meskipun telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya akad dan akad harus dibatalkan karena nasabah telah menyalahi akad. Namun bank tidak serta merta dapat membatalkan akad karena bank juga melakukan kesalahan dengan kelalaiannya akan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*). Pada dasarnya permintaan pembatalan akad karena pihak lain tidak melaksanakan kewajibannya dalam akad sangat dibatasi dalam hukum islam. Dalam suatu akad *muawadah* (pertukaran) yang bersifat lazim dan tidak ada *khiyar*, jika salah satu pihak yang berakad tidak mau menunaikan kewajibannya maka pihak yang lain tidak dapat mengajukan pembatalan akad.

Kata Kunci : *Side Streaming, Akad Murabahah Bil Wakalah, Fasid, Fasakh*